

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

PERLINDUNGAN HUKUM HAKIM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)

Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: dewisriandriani99@gmail.com

Abstrak

Pokok penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm). Terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1). Bagaimana perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak pasca perceraian Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm? 2). Bagaimana hambatan yang timbul dalam perlindungan terhadap hak nafkah anak pasca perceraian (studi atas putusan Nomor. 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm. Adapun hasil penelitian ini adalah permasalahan hak nafkah anak korban perceraian ialah seperti halnya perkawinan, perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi keduanya dan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat perceraian akibat putusannya perkawinan akibat perceraian baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika ada perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan membuat keputusan. Implikasi penelitian ini adalah: 1). Orang tua perlu memahami segalanya perkembangan anak dengan mengutamakan kepentingan anak. 2). Dalam kasus perceraian orang tuanya, masalah pemberian pelaksanaan hak nafkah dan perwalian sering terhambat oleh kelalaian orang tua. Ayah sering tidak memberi nafkah untuk anak karenanya tidak ada sanksi yang tegas pemenuhan kewajiban ayah.

Kata Kunci: Hakim, Hak Anak, Perlindungan Hukum, Perceraian.

Abstract

The subject of this research is the Legal Protection of Judges on the Livelihood Rights of Children Victims of Parental Divorce at the Sungguminasa Religious Court (Case Study Number 271/Pdt.G/2020/PA.Sgm). Consists of two sub problems, namely: 1). 1). How is the judge's legal protection for children's livelihood rights after divorce. Study on Decision Number 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm? 2). How are the obstacles that arise in the protection of children's livelihood rights after divorce (study of decision No. 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm. Regarding the obligations of the father to the child due to divorce due to the breakup of marriage due to divorce, both mother and father are still obliged to care for and educate their children solely based on the best interests of the child. If there is a dispute about child

custody, the court will make a decision. The implications of this research are: 1). Parents need to understand everything about their child's development by prioritizing the interests of the child. 2). In the case of the divorce of his parents, the issue of granting the right to support and guardianship is often hampered by the negligence of the parents. Fathers often do not provide for their children, therefore there are no strict sanctions for fulfilling the father's obligations.

Keywords: *Judge, Children's Rights, Legal Protection, Divorce.*

A. Pendahuluan

Setiap manusia diciptakan berpasangan. Wujud dari persatuan tersebut adalah upacara perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sudah fitrahnya, manusia dilahirkan dan selalu hidup bersama dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Ini adalah konsekuensi dari manusia sebagai makhluk sosial. Hidup bersama dengan seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi persyaratan tertentu disebut pernikahan.¹

Perkawinan adalah awal hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yaitu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan selama-lamanya. Di Indonesia, terdapat tiga jenis struktur keluarga, yaitu: patrilineal, matrilineal, dan parental.²

Menurut Ali Afandi, konsep perkawinan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga³. Pada prinsipnya setiap keluarga, kerabat dan persekutuan menginginkan perkawinan yang dilangsungkan seumur hidupnya. Sebagai suatu peristiwa hukum, perceraian erat kaitannya dengan perbuatan hukum yang berupa tanggung jawab, yaitu tanggung jawab (responsibility) terhadap pihak lain.⁴

Perlindungan anak dalam hal perceraian orang tuanya erat kaitannya dengan kekuasaan orang tuanya, meskipun perkawinan itu putus karena perceraian. Perceraian antara seorang pria dan seorang wanita memiliki konsekuensi bagi anak-anak mereka, baik

¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1984), hal.7

² Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, (Jakarta : Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1988), hal. 97

³ li Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Bina Aksara, Jakarta, 1984), hal. 98.

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1983), Hal. 231

secara moral maupun materi. Secara moral, anak menderita akibat orang tuanya tidak bersama dalam satu rumah tangga dan otomatis perhatian dan kasih sayang yang dicurahkan kepada anak tidak seperti saat masih bersama. Secara materiil disediakan, yaitu hak anak yang diperoleh dari kedua orang tuanya.

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 bahwa: 250tentikVol. 1 Tidak. 1 2018[24-41] karena mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menegakkan hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali. “Konsekuensi yang dia masukkan dalam pasal ini adalah hukum harus menjadi pelindung bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak, karena konstitusi dengan jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Produk hukum di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat asas-asas dan dasar hukum perkawinan yang telah dilangsungkan dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. yaitu: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kompetensi utama peradilan agama dibidang perkawinan adalah menegakkan hukum syariah di bidang perkawinan. Apakah materi muatan hukum perkawinan yang ditegakkan peradilan agama tidak telah cukup diatur dalam hukum syariah. Kalaupun perlu peraturan tambahan, apakah yang diatur dalam UU No. 1 Thn 1974 sama sekali belum memiliki kelengkapan hukum meteril perkawinan, sehingga perlu dibentuk hukum materil khusus.⁵

Undang-undang menyediakan sarana perceraian, tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha untuk mengurangi jumlah perceraian sebanyak mungkin. Pembuat undang-undang juga menyadari bahwa perceraian sewenang-wenang tidak hanya akan mengakibatkan kehancuran suami istri, tetapi juga anak yang harus dirawat dan diasuh dengan baik sehingga anak akan terus berjatuh sebagai korban perceraian. Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam hal ini dalam menjamin hak-hak anak melalui putusan pengadilan.

Pasal 28b(2) UUD 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

⁵ Muhammad Jamal Jamil, “Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no, 1(2015), h.131.

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Salah satu upaya pemerintah dalam mengoptimalkan perlindungan anak tersebut dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang merupakan mandate dari Pasal 74 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Mengenai tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut kesalahan di satu pihak menyebabkan pihak lain lebih berhak atas anak-anaknya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan SK-UU Nomor 9 Tahun 1975 secara tegas mengatur tentang kewajiban membayar nafkah dan hak asuh anak di bawah umur, namun tidak semua suami istri beritikad baik untuk memenuhi kewajiban membayar biaya anak di bawah umur tersebut., kewajiban membayar nafkah juga jatuh pada ayah, terutama hak asuh. Sementara hak asuh sendiri tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini menimbulkan masalah dalam praktek, khususnya dalam kasus perceraian dimana suami istri meminta hak asuh anak di bawah umur.

Sekalipun tanggung jawab mengasuh anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibu dari anak tersebut, apakah ayah dan ibu masih hidup rukun atau perkawinan orang tua putus karena perceraian⁶. Kasus lain muncul setelah putusan hakim pengadilan agama, pihak yang mendapat putusan hak asuh tidak patuh dan bertindak sebagaimana mestinya sebagai orang tua. Akibatnya, hak-hak anak terabaikan.

Salah satu hal yang paling penting untuk dipertimbangkan oleh hakim adalah nasib dan masa depan anak hasil perkawinan tersebut. Setelah perceraian, tidak ada yang namanya mantan anak, hubungan perkawinan antara orang tua dan anak berlanjut. selamanya terikat. Jangan sampai nasib anak terlantar setelah perceraian, karena perpisahan dengan orang tuanya saja sudah membebani anak secara psikis, jadi jangan ditambah lagi,

⁶Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 197

karena hak-hak keperdataannya terabaikan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai perkawinan dan perceraian. Serta mengetahui lebih rinci mengenai hak nafkah anak akibat perceraian orangtuanya dan mengetahui upaya pemenuhan hak nafkah anak yang dilindungi oleh hukum. Secara subjektif bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, khususnya hukum perdata yang menentukan pilihannya dan konsekuensinya terhadap hak nafkah anak.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, dimana perolehan informasi melalui wawancara terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penyusunannya, peneliti memilih lokasi di Pengadilan Agama Sungguminasa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosiologi hukum. Artinya, dalam penelitian ini, kecuali dari segi hukum dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukumnya, merupakan gagasan dasar perlindungan perempuan yang didiskriminasi dan upaya yang dapat dilakukan perempuan untuk memperoleh payung hukum. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara melalui tanya jawab pribadi antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa bantuan pedoman wawancara, hakim dan penasihat hukum, observasi, dan dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang berisi data untuk mendukung analisis dalam penelitian. Metode dokumentasi penelitian digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen-dokumen yang berfungsi untuk melengkapi data penelitian penulis.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Korban Perceraian Studi Kasus Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm.

Berbicara tentang anak tentunya tidak lepas dari batasan usia disebut anak, dalam UU No. 35 tahun 2014 dan Konvensi Hak Anak, anak adalah mereka yang berusia

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h. 111

di bawah 18 tahun. Sedangkan dalam UU no. 1 tahun 1974, anak-anak adalah mereka yang belum berusia 19 tahun untuk anak laki-laki dan 16 tahun untuk anak perempuan. Anak adalah amanah dan anugerah Allah SWT, pada anak harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Yang seperti itu Anak-anak akan dapat mengambil tanggung jawab maka mereka perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, dan sosial serta berakhlak mulia. Karena itu Perlu dilakukan upaya untuk melindungi kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak pakainya mendapatkan hak-hak yang layak diterima anak berdasarkan kronologi putusan .⁸

Dalam putusan perkara ini, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 14 Februari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0109/042/II/2016. Setelah pernikahan tersebut mereka tinggal bersama di Citraland Brown Cordovan Blok D3/ 16 Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam pernikahannya dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 11 Mei 2017 atas nama Tabina Al-Faya. Hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan tentram akan tetapi sejak bulan September 2018 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Agustus 2020 yang mengakibatkan tidak serumah lagi sehingga permohonan ini diajukan atau kurang lebih 4 (Empat) bulan lamanya. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awalnya sejak sekitar Bulan September 2018 diakibatkan tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Tergugat juga mengeluarkan

⁸ Undang-undang no.35 Tahun 2014

kata-kata kasar (iblis, setan) kepada penggugat yang mana hal tersebut sangat menyinggung perasaan penggugat. Tergugat tidak transparan dalam menggunakan uang nafkah yang diberikan oleh penggugat dan apabila mencoba untuk menanyakan tergugat justru malah marah-marah.⁹ Setelah konflik tersebut pecah maka penyelesaian konflik tidaklah serta merta dapat diselesaikan dengan cara mediasi, sebab konflik tersebut haruslah terlebih dahulu diklasifikasikan.¹⁰ Tergugat selalu berani dan tidak patuh kepada penggugat serta sudah tidak ada lagi saling pengertian lagi satu sama lain. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak memuai hasil. Hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan. Berdasarkan uraian diatas permohonan cerai penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk menjatuhkan mengikrarkan talak satu *roj'i* kepada tergugat didepan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. perceraian ini, yaitu suami (sebagai penggugat). Di sini istri secara tegas disebut sebagai pihak dan menentang suami, sehingga penggugat dan tergugat mempunyai hak yang sama dalam prosedur pemeriksaan pengadilan, yaitu hak untuk mendalilkan sesuatu, untuk menjawab/membantah dalil, pihak lawan, gugatan balik (rekonvensi) mengajukan dan memberikan bukti untuk mendukung alasannya. Jadi tergugat bukan sekedar obyek pasif, melainkan subyek aktif yang membela diri dan kepentingannya, artinya kedua belah pihak mempunyai hak yang sama di hadapan hakim untuk mendengar keterangannya dan menghormati haknya.

⁹ Hasil wawancara dari salah satu Hakim di Pengadilan Agama : Drs. M.Thayyib. HP. Pada tanggal 10 July 2021.

¹⁰ Halim, Talli. "Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008." *Jurnal AL-Qadāu: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2015):h. 76-93.

Dalam putusan kasus ini majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada substansi dalil-dalil gugatannya semula.⁴⁰ Setelah konflik tersebut pecah maka penyelesaian konflik tidaklah serta merta dapat diselesaikan dengan cara mediasi, sebab konflik tersebut haruslah terlebih dahulu diklasifikasikan.⁴¹ Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sehubungan dengan keterangan para saksi. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa.

Pertimbangan yuridis majelis hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa setelah membacakan dan memeriksa perkara serta alasan masing-masing pihak. Adapun dua pihak yang bersengketa dalam perkara mengambil keputusan dalam perkara ini dengan mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Malili lalu pindah ke Kalimantan kemudian pindah ke Citraland di Hertasing Baru Kab.Gowa.
2. Bahwa setelah menikah pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Tabina Al Faya lahir pada tanggal 11 Mei 2017.
3. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi secara factual sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sejak bulan September 2020 sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi.

Bahwa tujuan dari gugatan penggugat adalah bahwa penggugat dan tergugat telah mempunyai anak berumur 4 (empat) tahun yang sedang dalam

pengasuhan penggugat, Sambil mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, kedua orang tua bertanggung jawab untuk merawat anak sampai usia dewasa maka penggugat diberi pembebanan \biaya pemeliharaan anak sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah/bulan) dan semakin besar anak maka semakin besar pengeluaran maka ditetapkan kenaikan 10% per tahun. Karena anak di bawah umur belum dapat bertindak sendiri, maka tergugat dihukum untuk memberikan pengasuhan anak secara langsung kepada penggugat setiap bulan. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya putusan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan kuasa hokum penggugat Sunarto Eko Utomo, S,H. bahwa pemberian nafkah oleh penggugat terhadap anaknya setelah perceraian berjalan dengan efektif. Sebelum putus gugatan di pengadilan agama, penggugat wajib menafkahi anaknya dengan nominal 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) sampai anak itu berusia 21 tahun. Dan setiap tahunnya naik 10% sesuai dengan kebutuhan sandang, pangan dll. Dalam proses cerai talak yang diajukan oleh pihak suami, ada pembebanan dimana seorang istri menuntut semua nafkah-nafkahnya baik itu nafkah iddah, lampau dan nafkah anak. Pihak tergugat menuntut hak-haknya 380 juta (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dalam gugatan rekonsvensinya, akhirnya hakim mempertimbangkan kondisi keuangan penggugat akibat pandemic omset menurun serta proyek-proyek besar tidak berjalan dan semua anggaran dari pemerintah pun ikut terhambat dan hakim memutuskan pembebanannya nafkah mut'ah sebesar 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan nafkah anak sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dan penggugat membayar sebelum ikrar dihadapan majelis hakim dengan bukti kwitansi.

Perlindungan hokum dalam perspektif hakim akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yang ditetapkan oleh Undang-undang kepada bekas suami, adalah kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya hal ini sebagaimana disebutkann dalam pasal 41 huruf b UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan atas dasar putusnya perkawinan karena perceraian, yang berbunyi : Baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban mengasuh dan

membesarkan anak anaknya semata-mata untuk kepentingan anak; dalam sengketa penguasaan anak, pengadilan memutuskan; Ayah menanggung semua biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak; jika ayah benar-benar tidak dapat memenuhi kewajiban ini, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga menanggung biayanya; Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk mencari nafkah dan/atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri.

Sementara itu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 149 (d) KUHAP, jika suatu perkawinan putus karena perceraian, mantan suaminya wajib membayar biaya Hadhanah bagi anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. . Yang dimaksud dengan Hadhanah berdasarkan Pasal 1 (g) KUHPerdara adalah pengasuhan anak, yaitu kegiatan mengasuh, mengasuh dan membesarkan anak sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sejak tahun 2016 pembebanan nafkah anak kepada ayahnya dapat menjadi hak *ex officio* majelis hakim, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam PERMA No. 4 Tahun 2016, yang berbunyi : Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pada saat wawancara penulis dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Pak Tayyib, mengatakan “bahwa dalam menentukan biaya pembebanan nafkah anak ada dua kondisi pihak yang terkait dengan pembebanan akibat perceraian: Jika ia pegawai atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) putusannya ia bisa melaporkan keatasan tergugat. Nanti atasan tergugat itu sama halnya dengan pembebanan nafkah-nafkah. Lalu atasan tersebut memberikan arahan kepada bendaharanya untuk memenuhi putusan. Jika ia bukan pegawai atau Non PNS hal ini yang menjadi kendala. Terkadang ia mengingkari isi putusan, lalu ia tidak dapat menunjuk apa yang bisa kita ambil atau diperoleh hal tersebut yang menjadi masalah, mungkin saja ia swasta dengan penghasilan yang pas-pasan”. Sedangkan menurut Bu Ruhana salah satu Hakim Pengadilan Agama mengatakan bahwa “hak nafkah anak pasca perceraian yaitu ketentuannya adalah 1/3 dari pendapatan suami, misalnya gaji suami adalah 6 juta maka 1/3

adalah 2 juta, jadi 1/3 untuk suami, 1/3 untuk istri, dan 1/3 untuk anak. Untuk menentukan itu sesuai dengan asas kelayakan, kepatutan dan keadilan. Jadi kita tidak bisa menghukum seseorang melebihi dari kemampuannya. Hakim berusaha untuk mencari solusi untuk keduanya dan hakim berusaha persuasive untuk melihat mana keadaan, kemampuan. Kelayakan, kepatutan dan keadilan sangat penting dalam mempertimbangkan nominal.”¹¹

Sehingga peneliti memberikan kesimpulan terkait putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Tergugat dimana perkara perceraian ini seorang istri mengajukan gugatan rekonsvansi/gugatan balik. Gugatan balik penggugat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dinyatakan: pemeliharaan anak, pemeliharaan suami-istri dan hak milik bersama pasangan suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan cerai atau setelah putusannya menjadi final. Salah satu gugatan rekonsvansi penggugat adalah nafkah anak sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan hakim Maka hakim Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan putusan hak nafkah anak, sehingga tergugat membayar nafkah anak sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) tersebut, hingga saat ini nafkah tersebut masih berjalan dan terpenuhi bersamaan dengan nafkah-nafkah untuk tergugat.

12

2. Hambatan yang timbul bagi hakim dalam pelaksanaan perlindungan hukum hakim terhadap hak nafkah anak korban perceraian Studi kasus Nomor 271/Pdt.G/2020/PA.Sgm.

¹¹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Drs Muh. Tayyib, HP Dan Hakim Ruhana Faried, S.H.,M.H.

¹² Hasil wawancara dari salah satu Hakim di Pengadilan Agama : Drs. M.Thayyib. HP. Pada tanggal 10 July 2021.

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan hak asuh dan tunjangan akibat perceraian orang tuanya disebabkan oleh kelalaian orang tua (ayah) laki-laki dalam memenuhi kewajibannya terhadap anak. Tindak pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua, orang tua yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka seperti pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan tempat tinggal, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.¹³

Kelalaian orang tua dalam melaksanakan tanggung jawabnya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi ayah bertanggung jawab atas biaya nafkah keluarga, karena pada umumnya laki-laki yang bekerja. Jika ditemukan wanita atau ibu bekerja, hal ini tidak lain untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga. Orang tua laki-laki sering melalaikan kewajibannya karena pendapatan ekonomi yang rendah akibat pekerjaan tidak tetap bahkan pengangguran.
2. Faktor orang tua menikah kembali Setelah perceraian, kedua orang tua laki-laki (ayah) dan orang tua perempuan berhak untuk menikah lagi. Jika para pihak menikah, masalah anak yang lahir dari pernikahan sebelumnya menjadi sangat penting untuk dijaga, terutama yang berkaitan dengan biaya hidup. Sekalipun, misalnya, biaya hidup anak dijamin oleh pengadilan bahwa: telah memutuskan untuk menceraikan orang tuanya, tetapi dalam hal orang tua atau ayah laki-laki telah menikah lagi, akan sangat sulit bagi orang tua atau ayah laki-laki untuk terus menghidupi anak kecuali orang tua atau ayah dalam keadaan sehat secara finansial. posisi keuangan atau orang tua adalah PNS. Faktor yang sangat dominan dalam perceraian adalah ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga antara suami dan isteri.¹⁴
3. Faktor Psikologis Perceraian antara seorang pria dan seorang wanita terkadang disebabkan oleh masalah prinsip di antara mereka. Ironisnya, hal ini menyebabkan hubungan di antara mereka putus. Hal ini terkadang berdampak besar pada hubungan anak dengan orang tuanya,

¹³ Muhammad Anis, "Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no.1 (2018),h.137.

¹⁴ Asman, "Tingginya angka Perceraian Di Kabupaten Sambas Tahun 2019 (Studi Pengembangan Di Pengadilan Agama)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7, no.1 (2020),h.42

dengan salah satu pihak, yang biasanya menjadi penerima pengasuhan, tidak mengizinkan pihak lain untuk melihat anaknya. Pada umumnya hak mengasuh anak di bawah umur akan jatuh ke tangan ibu. Ini karena alasan tertentu. Namun kenyataannya, terkadang orang tua atau ibu seorang wanita tidak mengizinkan mantan suaminya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Biasanya hal ini berkaitan dengan aspek psikologis dari orang tua atau ibu perempuan. Makna tersebut berkaitan dengan masalah perasaan, rasa sakit dan perasaan depresi yang dialami akibat perbuatan yang tidak pantas dalam perkawinan.

4. Faktor kemampuan orang tua perempuan dalam mengasuh anaknya. Banyak faktor yang membuat orang tua perempuan mampu menghidupi anaknya setelah bercerai. Di era globalisasi saat ini, bukan hal baru jika seorang perempuan sudah memiliki penghasilan sendiri yang diperolehnya dari pekerjaannya, sehingga secara ekonomi ia tidak lagi bergantung pada penghasilan orang tua dan suaminya ketika menikah.

Hukum islam tidak melarang istri mencari nafkah selama tidak keluar dari syariat islam, bahkan membolehkan membantu suami mencari nafkah keluarga, selama tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga karena kebahagiaan dalam keluarga sangat dibutuhkan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga.¹⁵ Sebagaimana firman Allah swt. yang membolehkan perempuan dalam berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah dalam QS An-Nahal/16:97

طَيِّبَةً ۖ ۱۶ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

¹⁵ Suharna, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Sebagai pencari Nafkah utama dalam keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5 no.1 (2018),h.1

¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 267.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta wawancara, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan dari permasalahan hak nafkah anak korban perceraian ialah seperti halnya perkawinan, perceraian juga mempunyai akibat hukum bagi keduanya dan bagi anak yang lahir dari perkawinan keduanya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang kewajiban ayah terhadap anak akibat perceraian akibat putusnya perkawinan akibat perceraian baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jika ada perselisihan tentang hak asuh anak, pengadilan akan membuat keputusan. Adapun faktor-faktornya yaitu : 1) Faktor ekonomi dimana kondisi orang tua laki-laki (ayah) yang berpenghasilan rendah atau bahkan menganggur. Hingga beginilah cara orang tua perempuan (ibu) memikul beban kewajiban mengasuh anak. 2) Faktor orang tua menikah kembali, yaitu keadaan dimana ayah menikah dan memiliki keluarga baru lagi. 3) Faktor psikologis, yaitu karena anak sendiri yang menyaksikan pertengkaran orang tua mereka sebelum perceraian, menyebabkan dia menolak untuk bertemu ayahnya. 4) Faktor yang mendukung orang tua perempuan jadi hidup bukanlah masalah baginya.

2. Saran

- a) Jika hak asuh anak jatuh ke tangan ibu maka ibu harus menjaganya dan membesarkan anak-anaknya dengan baik sedangkan ayah berkewajiban untuk menyediakan biaya hidup anak-anaknya. Jumlah manfaat anak harus disesuaikan dengan kemampuan ayah dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Orang tua perlu memahami segalanya perkembangan anak dengan mengutamakan kepentingan anak. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan apakah memantau pelaksanaan putusan pengadilan tentang perceraian yang punya anak.
- b) Dalam kasus perceraian orang tuanya, masalah pemberian pelaksanaan hak nafkah dan perwalian sering terhambat oleh kelalaian orang tua. Ayah sering tidak memberi nafkah untuk anak-anak ini terjadi karena tidak ada sanksi yang tegas pemenuhan kewajiban ayah.

Daftar Pustaka

Buku

Afandi, Li. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Bina Aksara, 1984.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Asyhadie, Zaeni dan Sahrudin dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo, 2020.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Bandung, 2017.

Fitrah, Muh dan Luthfiah. *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak, 2017.

Kartasapoetra, Rien.G. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*. Jakarta : Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1988.

Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h.267.

Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Sumur, 1984.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1983.

Jurnal

Anis, Muhammad. "Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.1: 131-140.

Asman. "Tingginya Angka Perceraian Di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan Di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 7.1: 31-44.

Ismail, Suharna. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5.1 (2018): 49-58.

Jamil, Jamal. "Subtansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2.1: 119-134

Talli, Halim. "Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2 no.1(2015):h. 76-93.

Narasumber

Drs. M. Thayyib. Hp. Hakim, wawancara, sungguminasa, (10 Juli 2021)

Ruhana Faried, S.H.I.,M.H. (10 September 2021)

Sunarto Eko Utomo, S.H

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak